

PENYELESAIAN HUKUM PENANGANAN KASUS GAGAL BAYAR PINJAMAN OLEH ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot)

Ajeng Larassati Ridhatul Gandis, Wahyu Prawesthi, Ernu Widodo.

Fakultas Hukum, Universitas DR. Soetomo Surabaya, Email: ajenglarassati97@gmail.com
wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id, ernu.widodo@unitomo.ac.id.

Abstract: *This study examines the roles of cooperative management, the supervisory board, and mediator judges in resolving loan default cases by savings and loan cooperative members. The study utilizes a case study approach, analyzing District Court of Kota Agung Decision No. 3/Pdt.G/2021/PN Kot Dated March 31, 2021. The findings highlight the central roles of cooperative management, the supervisory board, and mediator judges in resolving this case. Cooperative management bears the responsibility for initial handling and reporting issues to the supervisory board. When internal solutions are not reached, the mediator judge plays a crucial role in facilitating a peaceful settlement of the dispute before it proceeds to the judicial process for a final decision. The legal settlement steps taken in this case have followed the Standard Operating Procedure (SOP) in accordance with applicable regulations, effectively involving all three parties.*

Keywords: *Savings and Loan Cooperatives; Loan Default; Legal Settlement; Mediation;*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran pengurus koperasi, dewan pengawas, dan hakim mediator dalam menyelesaikan perkara gagal bayar pinjaman oleh anggota koperasi simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot Tanggal 31 Maret 2021. Temuan penelitian ini menyoroti peran sentral pengurus koperasi, dewan pengawas, dan hakim mediator dalam menyelesaikan perkara ini. Pengurus koperasi bertanggung jawab untuk penanganan awal dan pelaporan masalah kepada dewan pengawas. Ketika solusi internal tidak tercapai, hakim mediator memegang peran penting dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai sebelum berlanjut ke proses peradilan untuk keputusan akhir. Langkah penyelesaian hukum yang diambil dalam perkara ini telah mengikuti Prosedur Operasional Standar (SOP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan melibatkan ketiga belah pihak secara efektif.

Kata Kunci: *Koperasi Simpan Pinjam; Wanprestasi Pinjaman; Penyelesaian Hukum; Mediasi;*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akan menimbulkan masalah serius bagi kesejahteraan manusia, karena masalah ini bukan hanya terkait dengan jumlah populasi. (Destu & Suprijati, 2021) Meningkatnya kebutuhan dan keinginan masyarakat mendorong munculnya berbagai lembaga keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam. (Setiadi, 2013) Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang didirikan dan dioperasikan oleh anggotanya untuk kepentingan bersama. Koperasi simpan pinjam menyediakan berbagai layanan keuangan, seperti simpanan, pinjaman, dan transfer uang.

Koperasi simpan pinjam memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional. Salah satu keunggulannya adalah biaya pembiayaan yang lebih rendah. Hal ini karena koperasi simpan pinjam tidak mencari keuntungan semata, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keunggulan lainnya adalah premi yang diperoleh dari uang muka dibagi di antara semua anggota. Kemudahan yang ditawarkan oleh koperasi simpan pinjam terkadang membuat masyarakat tergiur untuk mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka untuk melunasi. Hal ini dapat menyebabkan gagal bayar yang menimbulkan kerugian bagi koperasi dan mengganggu stabilitas keuangannya.

Koperasi Pegawai Negeri Bakti Husada Sejahtera (KPNBHS) mengalami masalah gagal bayar dari 7 anggotanya. Kemudian, Koperasi Pegawai Negeri Bakti Husada Sejahtera memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Agung. Oleh karena itu, Peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimana peran masing-masing dari Pengurus Koperasi, Badan Pengawas Koperasi, dan Hakim Mediator serta bagaimana langkah penyelesaian kasus gagal bayar pada kasus tersebut.

2. Metode

Penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, dan sistematika hukum. Penelitian ini akan menitikberatkan pada hukum perdata dan undang-undang perkoperasian. Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan untuk mengumpulkan data dari berbagai sudut pandang terkait dengan isu yang ingin dijawab. Dalam penelitian ini, metode yang dipilih adalah pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempelajari implementasi norma-norma hukum atau prinsip-prinsip hukum dalam praktik pelaksanaan hukum. Penulis mengambil kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kota Agung tanggal 31 Maret 2021 mengenai Koperasi Pegawai Negeri Bakti Husada Sejahtera Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan istilah bahan hukum dari berbagai sumber, yakni :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu beberapa peraturan perundang undangan yang menjadi dasar permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum primer yang dipakai oleh peneliti antara lain :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian
 - c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- d. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM No.6/per/dep.6/iv/2016
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang diambil dari berbagai studi pustaka. Penulis mengambil bahan hukum sekunder dari beberapa buku literatur, jurnal, e-book, dan putusan pengadilan.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai sumber kepustakaan dengan metode inventarisir, identifikasi, dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan isu yang dibahas. Teknik penelusuran pustaka mencakup membaca, menelaah, mencatat, verifikasi bahan pustaka, serta pencarian daring terkait hukum perkoperasian.

Analisis dalam penelitian hukum normatif menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan memperoleh pandangan hukum melalui logika deduktif yang sistematis dan analitis. Penelitian ini dianalisis secara komprehensif dengan catatan dan justifikasi, serta kesimpulan dicapai berdasarkan pemikiran mandiri dan tinjauan pustaka. Metode ini mengevaluasi objek penelitian atau kasus untuk menentukan kesesuaiannya dengan hukum.

3. Pembahasan

- a. **Kewenangan dan Tugas Pengurus , Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Bakti Husada Sejahtera Kota Agung pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot**

Merujuk data yang tertera pada laman Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (<https://nik.depkop.go.id/>) Koperasi Bakti Husada Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung merupakan Koperasi Konsumen Pegawai Negeri yang berbadan hukum dengan nomor 582/BH/7/85 tanggal 10 Juli 1985 dengan layanan yang diberikan yakni :

1. Waserda (Warung Serba Ada) , Menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. menerima berbagai jenis simpanan anggota
3. memfasilitasi pinjaman dengan bunga rendah
4. menyewakan aula untuk berbagai acara.

Koperasi Pegawai Negeri Bakti Husada Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang tercantum dalam laman <https://kpribhslamsel.org/> bertujuan menjadi koperasi terkemuka yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, tujuan ini masih sejalan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Kewenangan Pengurus koperasi pada **Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot** sesuai Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ialah :

1. Pengurus mewakili Koperasi Bakti Husada mengajukan gugatan terhadap 8 anggota yang gagal bayar pada pengadilan negeri Kota Agung.
2. Pengurus memilih Kuasa Hukum untuk mendampingi selama proses pengadilan.
3. Menyelesaikan perkara perselisihan dengan mewakili hasil Rapat Anggota melalui proses mediasi oleh hakim mediator.
4. Pengurus menyampaikan putusan perkara aquo yang telah berkekuatan tetap kepada Direktur / Pimpinan RSUD Kota Agung dan atau Bendahara Gaji / Juru Bayar Gaji Dinas / Kantor RSUD Kota Agung Kabupaten Tanggamus Selatan(sekarang RSUD Batin Mangunang)
5. Pengurus menerima pengunduran diri anggota secara tertulis dalam kurun waktu 7 (Tujuh) hari.
6. Pengurus menerima Kembali anggota yang mengundurkan diri setelah satu tahun dengan proses pendaftaran dan persyaratan sesuai AD/ART.
7. Pengurus menandatangani dokumen dan memberikan informasi terkait pemutihan
8. Menginformasikan hasil mediasi kepada badan pengawas.
9. pengurus melaporkan perkembangan kasus dan rencana penyelesaian yang harus dilakukan kepada Badan Pengawas untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Tugas Pengurus koperasi pada **Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot** sesuai Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut :

1. Pengurus berkewajiban untuk melakukan pemutihan pinjaman anggota sesuai kesepakatan akta perdamaian
2. Pengurus menghitung dan menyerahkan hak anggota yang mengundurkan diri (simpanan pokok, wajib, sukarela, dan khusus) dengan proporsi 48 % untuk anggota dan 52 % untuk koperasi
3. Pengurus memproses pelunasan pinjaman anggota yang masih memiliki pinjaman di luar objek gugatan

Kewenangan dan tugas Badan Pengawas Koperasi dalam pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot sesuai Undang-Undang 25 Tahun 1992 mencakup pengawasan pelaksanaan putusan akta perdamaian dan evaluasi, memberikan rekomendasi dan menjaga transparansi. Ketika melakukan pengawasan dan evaluasi, Badan Pengawas Koperasi melakukan pemantauan langkah – langkah yang diambil oleh pengurus dalam menangani kasus gagal bayar dan memastikan bahwasannya tindakan tersebut sesuai dengan aturan dan prinsip koperasi.

Badan Pengawas Koperasi memberikan rekomendasi ataupun saran kepada para pengurus terkait dengan segala tindakan yang lebih efektif ataupun sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Badan Pengawas Koperasi juga harus memastikan bahwasannya keseluruhan proses penyelesaiannya dilakukan dengan transparansi dan tidak merugikan anggota koperasi lainnya.

Badan Pengawas Koperasi bertugas mengawasi proses pemutihan pinjaman dan pengunduran anggota untuk memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan perdamaian, memberikan saran dan masukan kepada pengurus koperasi terkait pelaksanaan kesepakatan perdamaian, melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus dalam menyelesaikan pemutihan dan pengunduran diri anggota koperasi. Badan Pengawas Koperasi sebagai auditor internal juga berperan sebagai fungsi pelayanan dan konsultasi untuk meningkatkan kinerja instansi (koperasi). (Amiq, B., dkk. 2024)

Semua pihak memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masalah gagal bayar ditangani dengan tepat dan adil dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Kota Agung. Pengurus bertanggung jawab atas penanganan awal dan pelaporan ke Badan Pengawas.

b. Penyelesaian hukum Kasus Gagal Bayar Pinjaman Oleh Anggota Koperasi Pegawai Negeri Bakti Husada Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan Lampung pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot

Kasus gagal bayar pinjaman oleh anggota Koperasi Pegawai Negeri Bakti Husada Sejahtera di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, yang diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot pada tanggal 31 Maret 2021, adalah contoh nyata dari permasalahan yang sering dihadapi koperasi simpan pinjam di Indonesia. Koperasi tersebut mengalami kesulitan dalam menagih kembali pinjaman yang telah diberikan kepada anggotanya, yang kemudian berujung pada tindakan hukum. Anggota koperasi mengajukan pinjaman kepada Koperasi Pegawai Negeri Bakti Husada Sejahtera untuk berbagai kebutuhan, dengan ketentuan pengembalian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Anggota tersebut kemudian gagal membayar kembali pinjaman sesuai jadwal yang ditentukan, menyebabkan koperasi mengalami kerugian dan mengganggu aliran dana bagi anggota lainnya. Akibatnya, koperasi memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum guna mendapatkan penyelesaian dan memastikan pengembalian dana. Petugas yang bertugas meliputi pengurus koperasi dan badan pengawas koperasi menyelesaikan permasalahan secara internal dengan melakukan upaya penagihan terlebih dahulu. Penyelesaian secara internal tidak membuahkan hasil, kemudian pengurus koperasi mendaftarkan kasus tersebut ke pengadilan melalui kuasa hukum dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Nomor 8/SK/2021/PN Kot pada tanggal 02 Februari 2021. Prosedur

persidangan kasus perkara perdata gagal bayar atau kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perkoperasian, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan, dan Pasal 154 RBgPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. prosedur persidangan kasus perkara perdata kredit macet pada Koperasi melalui proses sebagai berikut :

1. Pengajuan Gugatan
2. Pemanggilan tergugat
3. Sidang Pendahuluan untuk menetapkan hakim dan jadwal sidang
4. Mediasi
5. Sidang pokok perkara
6. Putusan Pengadilan
7. Pelaksanaan putusan

Hakim Mediator yang ditunjuk untuk memfasilitasi mediasi antara pihak tergugat dan penggugat pada kasus gagal bayar pinjaman oleh anggota koperasi pegawai negeri bakti husada ialah Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedudukan hakim mediator berkedudukan sebagai fasilitator dalam proses mediasi.

Hakim mediator tidak diizinkan untuk bertindak sebagai hakim dalam perkara yang sedang dimediasi. Ini berarti hakim mediator tidak diperbolehkan untuk memberikan putusan atau penetapan terhadap perkara tersebut. Hakim mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai tanpa memihak kepada salah satu pihak. Pada penyelesaian kasus gagal bayar pinjaman oleh anggota koperasi pegawai negeri bakti husada, tugas hakim mediator menjadi sangat penting untuk mencari solusi yang adil dan efektif. Hakim mediator memiliki tugas dan kedudukan yang mencakup proses mediasi, penilaian kasus, kesepakatan damai hingga putusan hukum. Hakim mediator juga bertugas dalam menganalisis bukti – bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak guna memahami segala permasalahan yang terjadi dan menemukan solusi yang tepat.

Kasus gagal bayar pinjaman oleh anggota Koperasi Pegawai Negeri Bakti Husada Sejahtera di Kota Agung, Lampung, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung pada 31 Maret 2021, mencerminkan tantangan umum yang sering dihadapi koperasi simpan pinjam di Indonesia. Koperasi ini menghadapi kesulitan dalam menagih kembali pinjaman dari anggotanya yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, sehingga berujung pada langkah hukum. Anggota koperasi mengajukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan kepada Koperasi Pegawai Negeri Bakti Husada Sejahtera dengan ketentuan pengembalian yang telah disepakati. Namun, kegagalan anggota untuk melunasi pinjaman sesuai jadwal berdampak pada kerugian koperasi dan

mengganggu aliran dana bagi anggota lainnya, yang mendorong koperasi untuk mengambil langkah hukum demi memastikan pengembalian dana yang terutang.

Dalam menangani kasus gagal bayar seperti ini, koperasi umumnya mengikuti prosedur hukum yang melibatkan mediasi dan negosiasi sebelum membawa kasus ke pengadilan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus menghadapi proses hukum yang panjang dan mahal. Apabila upaya mediasi tidak berhasil, koperasi berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, seperti yang dilakukan Koperasi Pegawai Negeri Bakti Husada Sejahtera di Pengadilan Negeri Kota Agung. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti terkait pinjaman dan akhirnya memutuskan untuk memerintahkan pengembalian pinjaman beserta bunga dan biaya lainnya jika anggota terbukti gagal membayar.

Pengurus koperasi memiliki peran sentral dalam pengelolaan sehari-hari, termasuk pengawasan terhadap pemberian pinjaman kepada anggota. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan persyaratan kredit yang ketat dan berupaya menyelesaikan masalah gagal bayar melalui langkah-langkah seperti mediasi internal sebelum mempermasalahkan kasus ke pengadilan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti peran penting Hakim Mediator dalam mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Kewenangan dan Tugas Pengurus, badan pengawas koperasi, dan hakim mediator pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot kasus gagal bayar pinjaman, pengurus bertugas dan berwenang mewakili Koperasi Pegawai Negeri Bakti Husada Sejahtera mengikuti seluruh proses pengadilan, mewakili rapat anggota saat proses mediasi berlangsung, pengurus koperasi berwenang menjalankan hasil Putusan Pengadilan, Pengawas Koperasi bertugas mengawasi pelaksanaan hasil Putusan Pengadilan sehingga win-win solution dapat terlaksana, tugas dan wewenang hakim mediator fasilitator dan pengawas proses penyelesaian sengketa ini, Otoritas hakim mediator pada menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam bentuk akta kesepakatan. Putusan hakim mediator memaksa kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakan poin-poin dalam kesepakatan damai.

Penyelesaian hukum yang diambil oleh Koperasi Pegawai Negeri Bakti Husada Sejahtera dalam menangani kasus gagal bayar pinjaman oleh anggotanya melalui litigasi dan terselesaikan proses mediasi oleh pengadilan, masing-masing pihak tergugat dan

penggugat harus melaksanakan hasil putusan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan di atas adalah perlunya peningkatan tata kelola koperasi dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang lebih efektif. Selain itu, literasi keuangan bagi anggota koperasi perlu ditingkatkan agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam meminjam dana dari koperasi. Koperasi juga perlu memastikan bahwa setiap perjanjian pinjaman disusun secara jelas dengan mencakup semua syarat dan ketentuan termasuk konsekuensi dari gagal bayar. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Selanjutnya, penting untuk mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang baik untuk mengantisipasi dan menangani kasus gagal bayar, termasuk dengan melakukan evaluasi kredit yang ketat sebelum memberikan pinjaman kepada anggota koperasi.

5. Daftar Pustaka

Buku

- Agustina, R., Nieuwenhuis, H., & Hijma, J. (2012). HUKUM PERIKATAN (LAW OF OBLIGATIONS). Pustaka Larasan.
- Cahyaningsurya, N. S., Marwiyah, S., Handayati, N., & ... (2023). Analisis Putusan Nomor 394/Pdt. G/2021 Pn Smg Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Kontrak Perusahaan Dalam Bidang Jasa Konstruksi Baja. *Review-Unes.Com*, 6(1), 913–918.
- DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN. (2010). Jenis Koperasi.
- Djalal, T., Adam, A., & A. Kamaruddin, S. (2022). Masyarakat Konsumen dalam Perspektif Teori Kritis Jean Baudrillard. *Indonesian Journal of Social and Educational Studies*, 3(2), 255–260.
- Fatmawatie, N. (2022). E Commerce Dan Perilaku Konsumtif. In Naning Fatmawatie.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi.
- Hardi Ferdiansyah, Nasfi, N. dkk. (2022). Perkoprasian.
- Herawati, N. R. dan S. R. kartika S. (2021). Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. In Penerbit Lakeisha (Vol. 4, Issue 1). Penerbit Lakeisha.

- Ichsan, Reza Nurul, D. (2021). EKONOMI KOPERASI & UMKM. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Indudewi, D. (2017). Akuntansi Keuangan I (Issue April).
- Jayadi, H. (2022). Hukum Acara Perdata. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan.
- Mediawati, N. F. (2018). Buku Ajar Hukum Kontrak Dan Perikatan. Buku Ajar Hukum Kontrak Dan Perikatan. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-35-5>
- Penulis, T., Bagenda, C., Dwi Rizkia, N., Fardiansyah, H., Rifqi Hidayat, M., Prihartanto Soleh, Y., Usman, R., Selfina Kuahaty, S., Akib, I., Sipayung, B., Sulaiman, S., Kholis, I., & Damayanti, E. (2023). HUKUM PERDATA. www.penerbitwidina.com
- Perkasa, R. D. (2020). Modul Ekonomi Koperasi. UIN Sumatera Utara, 1–116.
- Pratama, G. A. (2023). ii • Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa (Vol. 1). CV. Mega Press Nusantara.
- Putri Nugraha, J., Alfiah, D., Sinulingga, G., Rojiati, U., Saloom, G., Rosmawati, Fathihani, Johannes, R., Kristia, Batin, M., Jati Lestari, W., & Khatimah, HusnilFatima Beribe, M. (2021). Perilaku Perilaku Konsumen Teori.
- Rusdiyono. (2009). Perkembangan pengaturan pendirian koperasi di indonesia. 1–80.
- Skripsi, D. A. N. (2018). Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi Tahun 2018. 35.
- Sriwidodo, J., Kn, M., & Kristiawanto, C. (2021). MEMAHAMI HUKUM PERIKATAN. Penerbit Kepel Press.
- Yulia. (2015). HUKUM PERDATA. CV. BieNa Edukasi.
- Zulaikha, S. (2014). Etika Profesi Hakim Dalam Prespektif Islam. In Al-Adalah: Vol. XII (Issue 1, pp. 89–102).

Jurnal

- Amiq, B., Prawesthi, W., Taufik, M., Widodo, H., Seti, S., & Anggraeni, R. (2024). Increasing Internal Auditor Accountability In Law Of State Financial Management. *Journal Of Law And Sustainable Developmen*, 1-22
- Cahyaningsurya, N. S., Marwiyah, S., Handayati, N., & ... (2023). Analisis Putusan Nomor 394/Pdt. G/2021 Pn Smg Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Kontrak Perusahaan Dalam Bidang Jasa Konstruksi Baja. *Review-Unes.Com*, 6(1), 913–918.
- Djalal, T., Adam, A., & A. Kamaruddin, S. (2022). Masyarakat Konsumen dalam Perspektif Teori Kritis Jean Baudrillard. *Indonesian Journal of Social and Educational Studies*, 3(2), 255–260.
- Ernestina Da Rato, M., Mitan, W., & Libu Lamawitak, P. (2023). Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengelolaan Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada KOPERASI Kopdit Suru Pudi Koting). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(1), 238–250.

- Febriyanto, M. D., & Prawesthi, W. (2024). Sengketa Hak Milik Tanah Sawah Akibat Kegiatan Jual Beli Yang Tidak Sah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 461–473.
- Made, N., Juniariani, R., Made, N., Priandani, I., Putu, N., & Mariyatni, S. (2018). 279651-Pengaruh-Ukuran-Koperasi-Jenis-Koperasi-a235D940. 3(1), 141–178.
- Marwiyah, S. (2016). Etika Profesi Hakim Dalam Prespektif Islam. *Etika Profesi Hakim Dalam Prespektif Islam*, 47, 63-71.
- R. Nurcahya Pramuhadi. (2020). *Jurnal Sosiologi Dialektika : Gaya hidup penggunaan kartu kredit masyarakat urban di Surabaya*. 72–78.
- Suprayitno, Bambang. (2007). Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2.
- Tyas, Puri Stefani. (2015). Upaya Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Gunan di BPR Bank Bantul.

E-Book

- Bunga Rampai Komisi Yudisial. (2017). *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradaban*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia. <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Bunga-rampai-KY-2017-Etika-dan-Budaya-Hukum-dalam-Peradilan.pdf>
- Bunga Rampai Komisi Yudisial. (2014). *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia. <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Bunga-Rampai-KY-2014-Problematika-Hukum-Peradilan-di-Indonesia.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM No.6/per/dep.6/iv/2016

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot, (2021).

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

